

**KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR
TINDAK PIDANA PEMALSUAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS. : DEBBY DWI ARLINGGA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 15921046**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018



**KABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR
TINDAK PIDANA PEMALSUAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)**

Oleh :

Nama : Debby Dwi Arlingga, S.H.

NPM : 15921046

BKU : Magister Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Magister (S2) Kenotariatan.

Pembimbing I

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum.

Yogyakarta, 14/12/2017

Pembimbing II

Drs. Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum.

Yogyakarta, 4/1/2018

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGANDUNG UNSUR
TINDAK PIDANA PEMALSUAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)**

OLEH :
NAMA : DEBBY DWI ARLINGGA, S.H.
NO. POKOK MHS : 15921046
BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Pengujidalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada:

Pembimbing I


Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.


Yogyakarta, 8 Februari 2018

Pembimbing II


Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum.

Yogyakarta, 9 Februari 2018

Penguji


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 8 Februari 2018

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Trivanta, M.H., MA., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya.

Nama : **DEBBY DWI ARLINGGA, S.H.**
No. Mahasiswa : **15921046**

Adalah bebar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015).

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selhubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaida, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsure-unsur-nsur "*penjiplakan karya tulis (plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Februari 2018
Yang membuat Pernyataan



DEBBY DWI ARLINGGA, S.H.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Janganlah kamu bersikap lemah (pesimistis), dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

(Q.S. Ali-Imran ayat 139)

Tuhan menaruhmu di tempat yang sekarang bukanlah kebetulan. Orang yang hebat tak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan airmata.

(Dahlan Iskan)

Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita waib berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi seorang ibu. dan ibu yang cerdas, akan melahirkan anak-anak yang cerdas.

(Dian Sastrowardoyo)



PERSEMBAHAN

Tulisan ini aku persembahkan untuk :

Tuhanku Allah SWT

Kedua orang tuaku, Otang Setiawan dan Gustiyati

Untuk Almamaterku dan setiap insan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahil robbil a'lamin, segala puji bagi Allah SWT, *wa sholatu wa salamu ala asyrofil anbiyai walmursalin nabiyyina muhammadin*, solawat beriring salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa syukur atas penulisan tesis ini, penulis sampaikan kepada banyak pihak-pihak yang sangat berperan:

1. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Ridwan HR, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum dan Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum. selaku pembimbing tesis dan dosen program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ayahanda Otang Setiawan dan Ibunda Gustiyati, selaku orang tua yang telah banyak memberikan motivasi dan do'a yang selalu mengalir.
6. Anggi Arlingga, Am. Keb., S.K.M, selaku kakak tercinta yang senantiasa menyemangati.
7. Muhammad Rhyza Leonardo Halim, S.H., M.Kn, yang dengan sabar menemani, menyemangati serta memotivasi penulis.
8. Advokat Yusril Sabri, S.H., M.H., beserta Staf yang telah bersedia memberikan data kepada penulis untuk melakukan penelitian.

9. Emi Kalsum, S.E., atas dukungan dan doanya.
10. Sahabatku tercinta, Jusatria, S.T., dan Rifka Hanum, S.Kep atas semangatnya.
11. Teman-teman di kosan Munawaroh, khususnya buat Kak Aprina Romadani, S.H, atas dukungannya.
12. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia angkatan 3 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Kenotariatan ini.
13. Rekan-rekan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2011, khususnya kepada Lidya Mawarni, S.H., dan Maya Delima, S.H, atas dukungan dan motivasinya.

Dan seluruh banyak pihak yang belum disebutkan nama, semoga Allah SWT menulis setiap cucuran keringat bantuan dan nasehat yang kalian berikan.

Yogyakarta, 16 November 2017

Debby Dwi Arlingga, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	25
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN	
A. Tinjauan Tentang Jabatan Notaris	30
1. Pengertian Notaris	30

2. Tugas Pokok, Peran dan Fungsi Notaris.....	39
3. Etika Profesi Notaris.....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	46
1. Pengertian Akta	46
2. Akta Autentik	48
3. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Akta Autentik	49
4. Unsur-Unsur Akta Autentik.....	51
5. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik.....	53
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik	58
1. Pengertian Tindak Pidana.....	58
2. Tindak Pidana Pemalsuan.....	61
a. Pemalsuan Surat	61
b. Pemalsuan Surat yang Diperberat.....	64

BAB III : KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG

MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA

PEMALSUAN

A. Keabsahan Akta yang dibuat di Hadapan Notaris yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan.....	67
B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuat di Hadapannya yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan.....	81

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Nomor 1003 K/PID/2015

Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
906/Pid.B/2014/PN.Pbr.

Lampiran 3 : Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 149

Lampiran 4 : Surat Kuasa Nomor 150

ABSTRAK

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimanakah keabsahan akta yang dibuat di hadapan Notaris yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan pada putusan Mahkamah Agung nomor 1003 K/PID/2015; dan kedua, Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan kepada data sekunder, yaitu bahan hukum primer berupa berkas putusan Mahkamah Agung nomor 1003 K/Pdt/2015 dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini yaitu pertama, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/PDT.G/2011PN.Pbr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/PDT/PTR. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015, yang salah satu amar putusannya berbunyi: “Menyatakan akta perjanjian kerjasama nomor 149 adalah sah dan berharga menurut hukum”. Kedua, tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan yaitu Notaris Neni Sanitra dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti merubah isi perjanjian, yaitu Pasal 4, 6, 7 dan 9 akta Nomor 149.

Kata Kunci: Akta Autentik, Pemalsuan, Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintah Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum”. Semua warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Prinsip negara hukum ialah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum.¹

Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan Notaris dalam suatu Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang menghadap. Akta Notaris adalah sebuah akta autentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

¹Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 4.

Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melawan hukum. Notaris harus siap jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya.

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.² Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah

Bukti tulisan dapat berupa akta autentik atau akta di bawah tangan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1870 KUH Perdata, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris serta orang-orang yang menerima hak dari mereka. Suatu akta yang terkuat yang akan dipergunakan untuk dijadikan alat bukti di dalam masyarakat sangat dibutuhkan.³

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh satu (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 475.

³Herlin Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan ke I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 1.

Akta Notaris dapat digolongkan menjadi :⁴

1. Akta yang dibuat oleh Notaris karena kewenangannya sebagai pejabat (*ambtenaar*) yang berisi keterangan dari Notaris tentang hal-hal yang dilihatnya/disaksikannya atau hal-hal yang diketahuinya berdasarkan keterangan dan alat bukti yang ada, sehingga Notaris dapat membuat penetapan-penetapan berdasarkan aturan hukum, misalnya: akta keterangan waris atau akta penetapan waris, akta yang demikian disebut *ambtelijk acte*/ akta pejabat.
2. Akta yang dibuat oleh seseorang atau para pihak di hadapan Notaris, akta yang demikian ini disebut *partij acte* atau Partai akta, misalnya: akta pernyataan kesaksian, akta pernyataan hal yang sebenarnya, akta perjanjian sewa menyewa, akta perjanjian pemborongan, akta perjanjian kawin, dan lain-lain yang sifatnya adalah keterangan dari penghadap yang ingin dirumuskan dalam bentuk akta Notaris atau perjanjian / kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dimintakan untuk dirumuskan menjadi sebuah akta Notaris.

Terhadap suatu *partij acte* yang dibuat oleh Notaris secara tidak patut maupun tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan kesusilaan serta tidak sesuai dengan ketertiban umum, maka akibat hukumnya yaitu dapat diminta untuk dibatalkan atau batal demi hukum. Sebagaimana

⁴Mustofa, *Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Pasal 1868 KUHPerduta*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi “Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita”, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, di Hotel Ros Inn Bantul, 21 Desember 2016, hlm. 2-3.

dikatakan Subekti,⁵ dalam suatu kontrak harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Pada syarat obyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah ada suatu perikatan. Jika suatu syarat subyektif itu tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.⁶

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Bahkan kasus-kasus pidana yang membawa Notaris sebagai tersangka adalah konsekuensi dari akta Notaris yang dibuatnya.

Sangat disayangkan bilamana terdapat akta-akta Notaris yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta bertentangan dengan etika profesi Notaris. Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.

⁵Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 20.

⁶Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 9.

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris oleh pihak penegak hukum sering ditafsirkan Notaris sebagai pihak dalam akta, sehingga ketika isi akta dipermasalahkan oleh mereka yang nama tersebut dalam akta atau oleh pihak lainnya, Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau juga ditempatkan sebagai saksi bahkan tersangka atau terdakwa.⁷ Seperti yang dialami oleh Neni Sanitra, Notaris di Pekanbaru yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik.

Kasus dimulai pada bulan Maret tahun 2011, PT. Bonita Indah diundang untuk mengikuti tender pengadaan 210 (dua ratus sepuluh) unit mobil ringan tanpa pengemudi yang akan disewakan ke PT. Chevron Pasifik Indonesia. Setelah mendapat undangan tersebut, Daniel Freddy Sinambela selaku Direktur PT. Bonita Indah mengadakan pertemuan untuk melakukan kerja sama dengan Bonar Saragih dan Mangapul Hutahaean. Kesepakatan antara Daniel Freddy Sinambela dan Bonar Saragih serta Mangapul Hutahaean dilakukan di Kantor Notaris Neni Sanitra, SH., M.Kn. di jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Dari hasil pertemuan tersebut, Notaris Neni Sanitra membuat *doslag* atau draf perjanjian kerjasama (minuta Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011). Setelah draf perjanjian kerjasama selesai dibuat, kemudian Notaris Neni Sanitra menyerahkan draf perjanjian tersebut kepada Daniel Freddy Sinambela sebagai Pihak Pertama, sedangkan Bonar Saragih dan Mangapul Hutahaean sebagai Pihak Kedua, untuk dibaca dan dipelajari, selanjutnya para pihak membawa pulang draf tersebut. Ketika Daniel Freddi

⁷Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 1-2.

Sinambela membaca dan mempelajari, ternyata terdapat kekeliruan pada Pasal 7 draf minuta akta nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 tersebut, lalu Daniel Freddy Sinambela meminta Notaris Neni Sanitra untuk memperbaikinya. Setelah draf minuta Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 diperbaiki, kemudian Notaris Neni Sanitra membuat Minuta Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 dengan bunyi Pasal 7 yang telah dirubah sesuai permintaan Daniel Freddy Sinambela.

Kemudian, minuta Akta Nomor 149 tertanggal 30 Maret 2011 diparaf dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, namun Notaris Neni Sanitra belum menyerahkan salinan Minuta Akta tersebut kepada Pihak Pertama dengan alasan salinan Akta belum selesai dibuat. Atas kehendak Notaris sendiri, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 diubah (tidak direnvoi), yaitu dihapus dengan menggunakan penghapus kemudian diketik ulang menggunakan mesin ketik. Perubahan tersebut oleh Notaris Neni Sanitra dilakukan untuk menyesuaikan perubahan pada Pasal 7. Perubahan pada Pasal 7 tersebut juga oleh Notaris Neni Sanitra lakukan dengan menggunakan mesin ketik, selain itu juga melakukan pencoretan pada Pasal 6.

Jika ingin mengubah suatu akta Notaris, harus dibedakan antara perubahan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani dan setelah akta ditandatangani. Perubahan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani biasa disebut renvoi.⁸ Ketentuan mengenai renvoi ini terdapat pada Pasal 50 UUJN-P:

⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51e49bda7e30d/prosedur-jika-terdapat-kesalahan-dalam-akta-notaris>, akses tanggal 8 Juni 2017.

- (1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.

Namun, apabila akta tersebut telah ditandatangani, maka Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta. Pembedulan ini dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan.⁹ Salinan akta berita acaranya wajib disampaikan kepada para pihak. Jika Notaris tidak melakukan ketentuan pembedulan di atas, maka mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak

⁹Selengkapnya lihat Pasal 51 UUJN-P.

yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Perubahan yang dilakukan Notaris Neni Sanitra pada Pasal 4, 6, 7 dan 9 pada minuta Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 tidak sesuai dengan UUJN, yaitu Pasal 48, 49, 50 dan 51. Salinan Akta Notaris yang dibuat dan mengacu kepada minuta Akta yang telah diperbaiki tidak sesuai dengan prosedur atau dengan cara yang tidak benar. Terhadap perubahan yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra tersebut, Daniel Freddy melaporkan Neni ke Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Riau dan telah dilakukan sidang dengan putusan menyatakan pengaduan pelapor Daniel Freddy Sinambela dapat diterima; dan menghukum Notaris Neni Sanitra dengan teguran lisan karena telah menghapus, menindih dan menggantinya dengan yang lain terhadap Pasal 4,6,7 dan 9 Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011.

Suatu benda, tanda, merk, mata uang atau suatu tulisan dipandang sebagai telah dipalsukan secara materiil jika benda, tanda, merk, mata uang atau suatu tulisan yang semula asli itu telah diubah demikian rupa, sehingga mempunyai sifat yang lain dari sifatnya yang asli.¹⁰ Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan utang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari

¹⁰P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5.

tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke-XII dari buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP),¹¹

Tindak pidana pemalsuan akta autentik dan lain-lainnya dan kesengajaan menggunakan akta autentik dan lain-lain yang palsu atau dipalsukan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yang berbunyi:¹²

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1. akta-akta autentik;
 2. surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti diividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Notaris dalam membuat akta autentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan. Jika terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka berdasarkan Pasal 49 UUJN-P, setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas.¹³ Apabila kalimat yang dicoret kemudian diganti begitu saja dengan penghapusan, pengetikan tindih, maka perubahan tersebut tidak sah dan melanggar hukum.

¹¹*Ibid*, hlm. 6.

¹²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Kedua puluh delapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 97.

¹³Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 40.

Pada persidangan sebelumnya, Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui putusannya Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr tanggal 25 Maret 2015 memutuskan:¹⁴

1. Menyatakan Terdakwa NENI SANITRA, S.H., M.Kn., terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer, namun bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa NENI SANITRA, S.H., M.Kn., dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Majelis Hakim menyatakan Notaris Neni Sanitra tidak terbukti melanggar hukum. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”¹⁵ Upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.¹⁶ Pasal 1 butir 12 KUHAP menentukan: Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa

¹⁴PT. Bonita Indah v. Neni Sanitra, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015, hlm. 16.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 77.

¹⁶A.Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 3.

perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak menerapkan peraturan hukum dengan benar atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr, serta menyatakan terdakwa Neni Sanitra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik.

Putusan saling bertentangan dapat terjadi terhadap suatu perkara yang melibatkan tersangka atau terdakwa dua orang atau lebih dilimpahkan dan disidangkan secara terpisah (*splitsing*) oleh majelis hakim yang berbeda. Pada perkara yang disidangkan secara terpisah (*splitsing*) kemungkinan majelis hakim memperoleh fakta hukum yang berbeda meskipun alat bukti yang diajukan sama. Adanya fakta hukum yang berbeda maka sudah dapat dipastikan putusan hakim akan berbeda bahkan berlawanan arah atau terjadi disparitas sanksi pidananya.¹⁷ Pada putusan hakim harus mampu mengakomodir keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial.¹⁸

¹⁷Abdullah, *Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Pidana Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 90.

¹⁸*Ibid*, hlm. 91.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Keabsahan Akta Autentik Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah keabsahan akta yang dibuat di hadapan Notaris yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran atau target mengenai yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji keabsahan akta yang dibuat di hadapan Notaris yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, peneliti telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan akta autentik yang mengandung unsur pemalsuan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Tahun	Faktor Pembeda
1.	Dhea Mardheana	Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/2012). ¹⁹	2017	Dari segi obyeknya, pada penelitian yang dilakukan Dhea Mardheana mengkaji tentang pemalsuan tanda tangan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/2012, sedangkan obyek yang diteliti oleh peneliti pada penulisan tesis ini adalah pemalsuan terhadap isi dari akta No.149 tanggal 30 Maret pada putusan pengadilan Nomor 1003 K/PID/2015.
2.	Anta Rini Utami	Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik. ²⁰	2016	Dari segi isinya, Anta Rini Utami lebih menekankan pada pertanggungjawaban Notaris Irma Savitry yang telah memalsukan tanda tangan di dalam lembar APHT dan SKMHT, sedangkan peneliti dalam penulisan tesis ini lebih

¹⁹Dhea Mardheana, Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

²⁰Anta Rini Utami, Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2016.

				menekankan keabsahan terhadap akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 dan pertanggungjawaban Notaris Neni Sanitra yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan.
3	I.G.N Wisnu Herbi M.	Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Turut Serta Dilakukan Oleh Notaris. ²¹	2016	Dari segi perumusan masalahnya , I.G.N Wisnu Herbi M. menentukan 2 (dua) rumusan masalah yang berbeda dengan peneliti pada penulisan tesis ini, yaitu ; (1) Apakah Notaris yang membuat akta tanpa memeriksa secara materiil atas benar atau tidaknya surat-surat yang disampaikan oleh para penghadap dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana; dan (2) Bagaimana eksistensi akta notaris apabila surat yang diajukan oleh para penghadap terhadap cacat hukum yang nyata.
4	Andi Ahmad Suhar Mansyur	Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris. ²²	2013	Dari segi pembahasan, Andi Ahmad Suhar Mansyur membahas tentang pemalsuan akta otentik secara umum, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis,

²¹I.G.N. Wisnu Herbi M., Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Turut Serta Dilakukan Oleh Notaris, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya, 2016.

²²Andi Ahmad Suhar Mansyur, Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Oleh Notaris, *Jurnal Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

				membahas pemalsuan akta autentik beserta kasus pada putusan pengadilan Nomor 1003 K/PID/2015.
5	Budi Utomo	Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/PID/B/2010). ²³	2016	Dari segi perumusan masalahnya, Budi Utomo lebih menitikberatkan pada 2 permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh <i>judex factie</i> dalam menjatuhkan pidana ; dan (2) Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

²³Budi Utomo, Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/PID/B/2010), *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

E. Kerangka Teori

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.²⁴ Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²⁵ Sebagai pisau analisis, untuk memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori, antara lain yaitu:

1. Teori Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian diistilahkan dalam bahasa Inggris dengan *contract*, dalam bahasa Belanda dengan *verbinten* atau perikatan juga dengan *overeenkomst* atau perjanjian. Kata kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis dibandingkan dengan kata perjanjian.²⁶

J.Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

²⁵Ashofa Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

²⁶Supraba Sekarwati, *Perancangan Kontrak*, (Bandung: Iblam, 2001), hlm. 23.

hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam buku ke III KUH Perdata.²⁷

Pembentuk Undang-undang dalam Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian, yaitu : “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁸ Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan 4 syarat, yaitu:²⁹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.


Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, yaitu kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan, bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian, adanya kesesuaian kehendak saja antara dua orang belum melahirkan suatu perjanjian, karena kehendak itu harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Jika kehendak yang dikatakan atau ditujukan tersebut dimengerti oleh pihak lain dan pihak lain tersebut menyatakan menerima atau menyetujuinya, baru timbul suatu sepakat.

²⁷J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 28-30.

²⁸J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 20.

²⁹ *Ibid.*, hlm 126.

Cara mengutarakan kehendak bisa bermacam-macam, seperti dapat dilihat pada skema dibawah ini.³⁰



1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini perjanjian mengikat, kalau kedua kehendak telah saling bertemu dan perjanjian mengikat atas dasar bahwa kehendak mereka (para pihak) patut untuk dihormati. Prinsipnya menurut teori ini, suatu persetujuan yang tak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah.

2) Teori *Gevaarzetting*

Teori ini pada prinsipnya mengatakan bahwa barang siapa turut serta dalam pergaulan hidup, harus mau menerima konsekuensi bahwa tindakan/sikapnya termasuk pernyataannya dapat membahayakan orang lain, yaitu adanya orang lain menderita rugi karenanya, dengan konsekuensinya harus mau menanggung akibat kerugian tersebut.

³⁰Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 172.

3) Teori pernyataan

Pada teori ini, yang menjadi patokan adalah apa yang dinyatakan seseorang. Jika pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak.

4) Teori Kepercayaan

Menurut teori ini, yang menentukan bukan pernyataan orang, tetapi keyakinan/ kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut. Meskipun pihak yang satu tidak tahu, tetapi kalau sebagai orang normal seharusnya tau, bahwa pihak lain itu salah ucap/tulis, maka pernyataan pihak lain yang demikian itu harus dianggap tidak mengikat.

2. Teori Kewenangan

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³¹ Menurut P. Nicolas adalah sebagai berikut:

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) aanspraak of het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of n ate laten.”

“Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.”³²

³¹SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154.

³²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 106.

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

a. Kewenangan Secara Umum

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan Notaris, harus ada dasar hukumnya sebagai batasan agar bisa berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1), wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat kuasa seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat dalam instansi lainnya,³³ yakni:

³³Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 34.

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotek (Pasal 1227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembiayaan tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 4) Akta proses wesel dan cek (Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Dagang)
- 5) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)
- 6) Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan kewenangan tersebut, jika Notaris melakukan perbuatan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidaklah mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris

yang bekerja di luar wewenangnya sebagai Notaris, maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri.³⁴

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagai mana tersebut dalam pasal 15 UUJN, dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yakni:

- 1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik.
- 2) Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib untuk membuktikan penilaian atau pernyataan sesuatu aturan sesuai hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian dalam akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

b. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2) membukukan surat-surat di bawah tangan dalam mendaftar dalam buku khusus.

³⁴*Ibid*, hlm. 34-35.

- 3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7) membuat akta risalah lelang.

3. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi:³⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

³⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 476.

³⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Notaris dalam hal ini sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya, Nico membedakannya menjadi empat poin, yaitu.³⁷

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Menurut Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”.³⁸ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro terkait tentang kapan harus ada sanksi pidana, menyatakan bahwa:

³⁷Nico, “*Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*”, dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 34.

³⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 155.

“Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi Hukum Administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang Hukum Perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi Hukum Administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*”.³⁹

- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Teori tanggung jawab dihubungkan dengan penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu terkait tanggung jawab terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian hukum kepustakaan atau normatif, yaitu penelitian

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2002), hlm. 15.

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

yang menggunakan data yang telah ada atau tersedia dalam bentuk data sekunder. Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.⁴¹

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Keabsahan Akta Autentik Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴²

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴¹Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Grafika, 2003), hlm. 419, Dikutip dari Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 36.

⁴²*Ibid.*, hlm. 140.

- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 6) Kode Etik Notaris
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr.
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr.
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015
- 10) Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Neni Sanitra.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah (1) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, (2) jurnal-jurnal hukum, (3) komentar-komentar dan putusan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan artikel dari media internet.

4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Oleh karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, maka teknik pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Dalam mencari bahan pustaka, peneliti perlu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder. Pengetahuan tentang seluk-beluk perpustakaan dalam membantu peneliti untuk menghemat waktu, tenaga, maupun biaya,⁴³ atas dasar tersebut penelitian ini malakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlakukan, seperti bahan-bahan premier, bahan-bahan sekunder, dan bahan-bahan tersier yang terkait tentang keabsahan akta autentik yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-undang yakni pendekatan dengan menelaah paturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁴

6. Analisis Penelitian

⁴³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). hlm. 41.

⁴⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif , yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada dan dianalisis berdasarkan teori hukum yang dihubungkan dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut disistematisasikan dan selanjutnya dianalisis untuk menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan.

Penelitian deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, hlm. 58.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN

A. Tinjauan Terhadap Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini.⁴⁶

Pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris raja. Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server publici*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat autentik.⁴⁷

⁴⁶Abdul Ghofur Anshori, *op., cit*, hlm. 7.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 8.

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Ketika itu, lembaga notariat diperuntukkan bagi golongan Eropa, terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgerlijk Weetboek*.⁴⁸ Kendati hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris.

Profesi Notaris dianggap sebagai profesi tertua⁴⁹ yang ada dan jabatan profesional hukum tersebut justru keberadaannya kian “*eksis*” hingga saat ini ditengah derasnya arus *moderenisasi*, globalisasi dan semakin meningkatnya persaingan global. Adanya anggapan bahwa profesi Notaris merupakan profesi tertua juga dapat dibuktikan dalam QS.Al -Baqarah ayat 282:⁵⁰

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar suatu hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah ...”.

Ayat Al-Qur’an di atas setidaknya mengajarkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dianjurkan untuk dicatat

⁴⁸G.H.S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga , 1983), hlm. 4.

⁴⁹Keberadaan Profesi Notaris sudah ada sejak abad ke 2 M dan 3 M dimana pada saat itu istilah notaris dikenal dengan sebutan *notarius* yang berarti golongan orang yang mencatat pidato. (Sumber dikutip dari Makalah yang Disampaikan Oleh Rany Kartika Sari pada Seminar Nasional Kenotariatan dalam rangkaian kegiatan Pekan Ilmiah Progam Pascasarjana FH UII untuk memperingati Milad UII ke-72 di Auditorium Program Pascasarjana FH UII Yogyakarta, 25 April 2015, hlm. 1.

⁵⁰Melalui metodologi ijtihad yakni Qiyas. Qiyas merupakan salah satu metode penemuan dalam hukum islam yang berarti menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Al quran atau as-sunnah atas dasar adanya persamaan ‘illat. (Sumber dikutip dari buku Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 33-34.

dan ditulis. Notaris yang pada awal-awal sejarahnya hanya dianggap sebagai orang yang mencatat pidato⁵¹, dalam perjalannya mulai berkembang sebagai pihak ketiga yang dipercaya oleh masyarakat.

R. Soegondo Notodisoerjo memberikan pengertian Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik.⁵²

UUJN sebagai pedoman bagi para Notaris juga memberikan pengertian mengenai Notaris, yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.”

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, memberikan definisi mengenai mengenai Notaris, yaitu “Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau Undang-undang lainnya.”⁵³

⁵¹Notaris dalam perjalannya yang dulunya dianggap sebagai orang yang mencatat pidato, sekitar abad ke-5 M dikenal sebutan *notaries*. Sebutan *notaries* pada abad ke-5 M hanya diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi raja (kaizer), kemudian pada akhir abad ke-5 tersebut tugas notaris tidak hanya diperuntukan bagi sekretaris raja, namun juga diberikan kepada pegawai-pegawai kerajaan istana yang melaksanakan pekerjaan administratif. Makalah yang Disampaikan Oleh Rany Kartika Sari, *op., cit*, hlm. 2.

⁵²R. Soegondo Notodisierjono, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

⁵³Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Memperhatikan uraian Pasal Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan tentang Pengertian Notaris, maka dapat dijelaskan unsur-unsur Notaris adalah:

a. pejabat umum

Istilah pejabat umum terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUJN-P, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),⁵⁴ Pejabat Lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti sebagai pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum adalah Notaris.

Menurut Doddy Radjasa Waluyo dalam tesis Putu Vera Purnama Diana mengatakan, yang diberi wewenang membuat akta autentik menjalankan fungsi seperti halnya seorang pejabat umum antara lain:⁵⁵

⁵⁴Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta tanah.

⁵⁵Putu Vera Purnama Diana, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

- 1) Consul (berdasarkan *Consular Wet*),
- 2) Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman
- 3) Notaris Pengganti
- 4) Juru Sita
- 5) Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pasal 1868 KUH Perdata mengatakan bahwa Notaris mempunyai wewenang membuat akta autentik, selain juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.

b. Berwenang membuat akta

Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Kemudian Pasal 15 UUJN-P menyatakan:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang’.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) membuat akta risalah lelang
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Maksud dari kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.⁵⁶

Wewenang yang diberikan kepada Notaris yaitu untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN, hal ini berarti bahwa wewenang yang diberikan kepada Notaris termasuk wewenang atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Selain kewenangan yang dimilikinya, Notaris juga mempunyai kewajiban seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat (1) UUJN-P yaitu:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

⁵⁶Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P.

- a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan menerima magang calon Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh perundang-undangan membuat akta yang juga disebut sebagai Akta

Notaris (akta otentik) ini, dalam menjalankan kewenangan yang diberikan itu, Notaris pun harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 4 UUJN menyebutkan:

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pasal 2 UUJN disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 UUJN-P dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

c. Autentik

Suatu akta dikualifikasi sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) bentuknya ditentukan oleh Undang-undang;
- 2) dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dalam hal ini Notaris;
- 3) Pejabat Umum tersebut harus mempunyai kewenangan yang meliputi:⁵⁷
 - a) tempat/wilayah jabatan, (Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 18 ayat (2) UUJN).
 - b) orang (penghadap/ pihak dan saksi)
 - (Pasal 52 ayat (1) dan Pasal (53) UUJN)
 - c) waktu (Pasal 4 UUJN)
 - d) substansi/ materi yang dimuat dalam akta (Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 15 ayat (1) UUJN).

d. Ditentukan oleh undang-undang

⁵⁷Firdhonal, *Perlindungan Profesi Notaris, Hak Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Dalam Menyikapi Permasalahan Hukum Notaris*, Makalah disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus, 30 September 2017.

Pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan bahwa akta autentik ialah suatu akta yang ditentukan undang-undang. Untuk memenuhi syarat autentik tersebut maka sebuah akta Notaris harus memiliki anatomi akta yang sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN-P.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Notaris

a. Tugas Pokok Notaris

Tugas Notaris secara umum antara lain:

- 1) Membuat akta-akta autentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UUJN-P dan Pasal 1868 KUH Perdata.
- 2) Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, notaris bertugas mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (*waarmerking*)⁵⁸, lalu mengesahkan surat-surat di bawah tangan (*legalisasi*)⁵⁹.
- 3) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 4) Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

⁵⁸Artinya, dokumen/surat yang bersangkutan di daftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris pada tanggal tertentu. Hal ini ditempuh apabila dokumen/ surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak sebelum disampaikan kepada Notaris. Jadi, tanggal surat bisa saja tidak sama dengan tanggal pendaftaran. Dikutip dari: <http://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmerking//> , diakses tanggal 2 November 2017.

⁵⁹ Artinya, dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan tersebut ditandatangani di hadapan Notaris setelah dokumen/ surat tersebut dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris. Sehingga, tanggal dokumen/ surat tersebut sama dengan tanggal legalisasi dari Notaris. Dikutip dari: <http://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmerking//> , diakses tanggal 2 November 2017.

- 5) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 6) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan kepada para pihak.⁶⁰

Sehubungan dengan kekuatan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka tugas Notaris adalah:⁶¹

- 1) Memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam akta autentik dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum di antara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata.

Prinsip Notaris dalam menjalankan tugasnya adalah Notaris haruslah memberikan pelayanan kepada semua pihak agar kepentingan semua pihak dapat terfasilitasi dalam akta autentik.

b. Fungsi Notaris

Istilah fungsi mempunyai makna sebagai aktifitas dalam mencapai tujuan. Fungsi Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum berupa semua aktifitas yang dilakukan dalam rangka pembuatan alat bukti tertulis, khususnya yang berupa akta autentik untuk keperluan masyarakat yang memerlukan jasanya.

⁶⁰Pasal 51 UUJN-P.

⁶¹Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *op. cit.*, hlm. 15-16.

Menurut Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, fungsi Notaris adalah memberi kepastian dan kelancaran hukum keperdataan bagi segenap masyarakat.⁶²

b) Peran Notaris

Dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya untuk membuat alat bukti tertulis, khususnya yang berupa akta autentik, seorang Notaris berperan sebagai pengatur lalu lintas untuk kepentingan para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang hendak dinyatakan dalam akta.

Oleh karena sebagai pengatur lalu lintas, maka apabila terjadi sesuatu yang tidak benar, dalam arti bertentangan dengan undang-undang (yang bersifat memaksa), ketertiban umum atau kesusilaan, maka Notaris berkewajiban untuk mengingatkan, sebab apabila Notaris membiarkan sesuatu yang salah terjadi dalam pembuatan akta autentik maupun dalam pelaksanaan kewenangan yang lain, bukan mustahil Notaris dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata jo. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919.⁶³

Notaris berperan memberikan pendidikan hukum kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya yang berkenaan dengan isi peraturan perundang-undangan.

⁶²*Ibid*, hlm. 13.

⁶³Firdhonal, *op., cit.*

3. Etika Profesi Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud etika adalah:⁶⁴

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan dan buruk, juga tentang hak dan kewajiban moral,
- b. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak,
- c. nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat.

Menurut K. Bertens, etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethos*” (dalam bentuk tunggal) atau “*ta etha*” (bentuk jamaknya) yang berarti kebiasaan, adat istiadat, atau kelakuan (akhlak) yang baik.⁶⁵ K. Bertens kemudian merumuskan ada tiga pengertian etika, yakni:⁶⁶

- a. Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan/ pedoman seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dari pengertian ini etika disebut juga sebagai “sistem nilai”.
- b. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya kode etik Notaris.
- c. Etika dapat juga berarti ilmu tentang yang baik dan buruk. Pada pengertian ini etika sama dengan filsafat moral.

Selaku pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika menuntun seseorang untuk dapat

⁶⁴Azlaini Agus, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Cetakan Kedua (Pekanbaru: Unri Press, 2013), hlm. 12.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 13.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 14.

membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya.

Menurut Budi Untung, terdapat 22 karakter pejabat umum berdasarkan profesi dan budaya bangsa, yaitu:⁶⁷ 1)Religius; 2)Melayani; 3)Rendah hati; 4)Jujur; 5)Berbagi; 6)Mengampuni; 7)Toleransi; 8)Disiplin; 9)Kerja Keras; 10)Kreatif; 11)Mandiri; 12)Demokratis; 13)Rasa Ingin Tahu; 14)Semangat Kebangsaan; 15)Cinta Tanah Air; 16)Menghargai Prestasi; 17)Bersahabat; 18)Cinta Damai; 19)Gemar Membaca; 20)Peduli Lingkungan; 21)Peduli Sosial; dan 22)Tanggung Jawab.

Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia menjadi payung hukum yang keberadaannya seakan menjadi “ruh” bagi para notaris di Indonesia. Notaris tidak dapat lari diluar dari apa yang telah digariskan oleh aturan hukum tersebut. Disamping adanya aturan Jabatan Notaris dan UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris di Indonesia selaku jabatan profesi⁶⁸ dibidang hukum juga harus tunduk pada kode etik profesi yang telah digariskan oleh INI (Ikatan Notaris Indonesia) selaku wadah organisasi yang menghimpun profesi Notaris.

⁶⁷Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 46-50.

⁶⁸Artinya, bahwa pekerjaan atau tugas-tugas jabatan Notaris hanya dapat dilaksanakan atas dasar keahlian yang telah dimiliki. Dengan demikian, keahlian dalam bidang ilmu kemotariatan menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta sebagai alat bukti autentik, Dikutip dari diktat kuliah Pandam Nurwulan, *Peraturan Jabatan Notaris*, 2017.

Etika Notaris yang dimaksud adalah kode etik yang bertujuan untuk menjalankan suatu profesi agar mencerminkan pekerjaan yang professional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.⁶⁹

Pasal 82 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik Notaris yang berlaku saat ini adalah kode etik yang dirumuskan pada Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung.⁷⁰ Pasal 1 angka 2 kode etik Notaris menyebutkan bahwa:

“Kode etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/ atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus”.

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi:⁷¹

a. Kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri

⁶⁹G.H.S Lumban Tobing, *op., cit*, hlm. 48

⁷⁰Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *op., cit*, hlm. 158.

⁷¹Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Cetakan II (Yogyakarta: Farisma Indonesia, 2017), hlm. 30.

Kode etik tidak akan efektif jika diterima begitu saja dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.

- b. Pelaksanaannya diawasi terus menerus agar kode etik ditaati dengan baik.

Pelaksanaan Jabatan Notaris harus dikontrol dengan kode etik Notaris. Sebagaimana dikatakan oleh Frans Hendra Winata, ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus kita perhatikan, antara lain:⁷²

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik;
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum;
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga notaris;
- d. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkan, kode etik ini diharapkan senantiasa meningkatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keluhuran dari martabat dan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

⁷²*Ibid*, hlm. 34.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷³ Asas-asas hukum yang tercantum dalam KUH Perdata, yang mempunyai hubungan erat dengan pembuatan akta, yaitu:⁷⁴

(1) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

(2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

⁷³Diktat Kuliah Rio K. Wironegoro, 2017.

⁷⁴Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 10-13.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (a) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (b) mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- (c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- (d) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

(3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum merupakan asas di mana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, dan dapat disimpulkan pada Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1).

(4) Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

(5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian (Personalitas) merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1340 berbunyi:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

2. Akta Autentik

Secara Konseptual, pengertian akta autentik tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yang tercantum dalam kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia. Beberapa pengertian akta autentik, yaitu:⁷⁵

(1) Menurut Pasal 1868 KUH Perdata

Akta autentik adalah : “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Apabila dikaji definisi ini, maka ada tiga unsur akta autentik, yaitu:

- (a) dibuat dalam bentuk tertentu;
- (b) di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu; dan
- (c) tempat dibuatnya akta.

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak

⁷⁵*Ibid*, hlm. 17-20.

ditemukan pengertian akta autentik, namun yang ada yaitu pengertian akta Notaris. Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah:

“Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Ada tiga unsur yang terkandung dalam pengertian tersebut, yaitu;

- (a) dibuat oleh atau di hadapan Notaris
- (b) bentuknya tertentu
- (c) tata cara pembuatannya

(3) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Akta autentik merupakan:

“Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang”.⁷⁶

Unsur-unsurnya meliputi:

- (a) Adanya akta
- (b) di hadapan pegawai umum
- (c) telah ditentukan bentuknya

3. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Akta Autentik

Landasan filosofi akta autentik tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada pertimbangan itu disebutkan bahwa:

⁷⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 17.

- a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;
- b. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;
- c. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Ada 3 landasan filosofis penyusunan akta autentik sebagaimana yang tercantum dalam UUJN, yaitu meliputi:⁷⁷

- a. menjamin kepastian hukum
- b. menjamin ketertiban
- c. perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Landasan yuridis akta autentik yaitu dasar-dasar atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan bersama DPR yang mengatur tentang akta autentik.

Landasan sosiologis diartikan sebagai dasar berlakunya akta autentik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Landasan sosiologis berlakunya akta autentik dapat dibedakan menjadi dua macam:⁷⁸

⁷⁷Salim HS., *op. cit.*, hlm. 22.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 24.

- a. berlaku secara normal, artinya bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun PPAT dapat dilaksanakan oleh para pihak dengan baik dan tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
- b. berlakunya secara abnormal, artinya bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun PPAT tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, karena yang menjadi objek yang dimuat dalam akta menimbulkan masalah.

4. Unsur-Unsur Akta Autentik

Menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sebuah akta dapat dikatakan autentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
- (2) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- (3) pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditentukan tiga syarat suatu akta disebut akta autentik, yaitu:

- (1) dibuat oleh atau di hadapan notaris;
- (2) bentuknya ditentukan dalam Undang-undang
- (3) tata caranya juga ditentukan dalam Undang-undang.

Akta otentik yang dibuat dalam bentuk dan format tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang serta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang, mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Sebagai alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang
- 2) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan hakim
- 3) Memberikan kepastian hukum terhadap setiap peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan hukum seseorang.

Akta yang dibuat oleh Notaris harus dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang, dalam hal ini yaitu UUJN. Pasal 38 UUJN menyebutkan:

- 1) Setiap akta terdiri atas:
 - a) awal akta atau kepala akta;
 - b) badan akta; dan
 - c) akhir atau penutup akta.
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a) judul akta;
 - b) nomor akta;
 - c) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan akta memuat:
 - a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c) isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a) uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

- d) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan kta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- 5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

5. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.⁷⁹ Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah:⁸⁰

(1) keterangan saksi

Pada Pasal 1 butir 27 KUHAP , yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

⁷⁹Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 3.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 11-23.

(2) keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Isi dari keterangan ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

(3) surat

Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat diatur pada Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah:

- (a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- (b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Surat-surat sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) disebut sebagai akta autentik.

(4) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) merumuskan sebagai “perbuatan , kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Apabila ayat (1) , (2) dan (3) dikaitkan, maka petunjuk ini merupakan:

- perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- berdasar penilaian oleh hakim.

(5) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Akta mempunyai fungsi formal (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi akta lainnya yang juga fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁸¹

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Terhadap pihak ketiga, akta autentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim.⁸²

Kekuatan pembuktian dari akta Notaris sebagai alat bukti, umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta Notaris dibedakan menjadi 3 macam kekuatan pembuktian, yakni:⁸³

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik. Mulai dari proses awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai

⁸¹Herry Susanto, *op., cit.* hlm. 54.

⁸²Abdul Ghofur Anshori, *op., cit.* hlm. 19.

⁸³ M. Luthfan Hadi Darus, *op., cit.* hlm. 33-34.

dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan UUJN . Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat di bawah tangan.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal artinya akta autentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar. Pada arti formal, akta autentik menjamin kebenaran, tanggal, tanda tangan, identitas para pihak (komparasi) dan tempat akta tersebut dibuat.

Menurut arti formil, akta Notaris membuktikan kebenaran apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan formal, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian material artinya bahwa secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang diberikan setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya) atau orang lain (kuasanya) yang mendapatkan hak darinya. Artinya, akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUH Perdata.

Kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain.⁸⁴

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan:

“Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat”.⁸⁵

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁸⁶

Usman Simanjuntak dalam bukunya “Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum” mengatakan bahwa “Perbuatan Pidana adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk ke dalam perbuatan pidana”.⁸⁷

⁸⁴*Ibid*, hlm. 311.

⁸⁵Wirjono Prodjodikoro, *op., cit*, hlm. 14.

⁸⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Keempat Edisi Ketiga (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 1.

⁸⁷Usman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1994), hlm. 95.

Berikut ini beberapa pandangan pakar hukum mengenai tindak pidana

(*straffbar feit*):⁸⁸

a. Pandangan aliran monoistis

1) D. Simons mengatakan bahwa *straffbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schlud verband staande handeling van een toere kennings vatbaar person*”.

Jadi, unsur-unsur *straffbaar feit* adalah:

b) Perbuatan manusia (positif atau negative; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),

c) Diancam dengan pidana (*Stratbaar gesteld*),

d) Melawan hukum (*onrechtmatig*),

e) Dilakukan dengan kesalahan (*met schlud in verband stand*)

f) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab atau *toere kennings vatbaar person*.

2) Van Hamel mendefinisikan *straffbaar feit* sebagai “*een wetelijk omshreven menshejljike gedraginh, onrechtmatig, straffwardig, en aan scgluld te witjen*”.

Jadi, unsur-unsurnya terdiri dari:

a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.

b) Melawan hukum

c) Dilakukan dengan kesalahan

d) Patut dipidana

3) E. Mezger mendefinisikan *straffbaar feit* adalah “*Die Straffat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der strafe* (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan: *Die Straffat ist demach tatbestandlich-rechtwidrige pers onlichzurechenbare strafbedrochte Handlung*”.

Unsur-unsur tindak pidananya adalah:

a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)

b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif)

c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang

d) Diancam dengan pidana.

4) Pandangan monoisme ini juga diikuti oleh pakar hukum Indonesia, yaitu Wirjono Prodjodikoro dengan mengatakan Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Dari semua definisi di atas, terlihat tidak ada pemisah antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), karna tidak adanya pemisahan tersebut, maka pandangan ini sering disebut sebagai pandangan yang monoistis.

⁸⁸Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 186-189.

b. Pandangan aliran dualistis

1) H. B Vos memberikan pengertian “*Een strafbaar feit is teen menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de ruime zin van “wettelijke bepaling”) straf is gesteld, een gedraging dus, die in het aleggemeen (tenzij ere en uitsluit ingsgrond bestaat) op sraffe verboden is.*

Jadi, menurut Vos, *strafbaar feit* hanya berunsurkan:

- a) Kelakuan manusia
 - b) Diancam pidana dalam Undang-undang
- 2) W.P.J Pompe berpendapat bahwa “*Volgens ons postieve recht is het strafbare feit niets anders date en feit, dat in oen wettelijke starfberpaling als straffbar in amschreven.* (Menurut hukum positif *starafbarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang). Lebih lanjut Pompe mengatakan dalam hukum positif sifat melawan hukum (*wedderlejtikheid*) dan kesalahan (*schlud*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk tindak pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.
- 3) Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sehingga untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:
- a) Adanya perbuatan
 - b) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
 - c) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).

Lebih lanjut Moeljatno memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kemampuan bertanggungjawab, sehingga kemampuan bertanggungjawab tidaklah dapat dimasukkan ke dalam perbuatan pidana. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka karena disamping hal itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

2. Tindak Pidana Pemalsuan

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 Buku. Buku I berisi mengenai aturan umum hukum pidana, Buku II mengenai tindak pidana kejahatan dan Buku III mengenai tindak pidana pelanggaran. Kejahatan

pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:⁸⁹

- a. kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
- b. kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
- c. kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
- d. kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan. Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu.⁹⁰

a. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:⁹¹

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya; bentuk pokok pemalsuan surat (263 KUHP);
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (264 KUHP);
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (266 KUHP);
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (267 dan 268 KUHP);

⁸⁹Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 3.

⁹⁰*Ibid*, hlm. 5

⁹¹*Ibid*, hlm. 97.

- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270 dan 271 KUHP);
- 6) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (274 KUHP);
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275 KUHP).

Pasal 263 Merumuskan sebagai berikut:⁹²

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam pemaknaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara palinglama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat ialah terletak pada keberadaan/ timbulnya surat yang isinya tidak benar. Untuk surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsukan. Palsunya surat tersebut yaitu pada saat isi surat itu dipalsukan.⁹³

⁹²Moeljatno, *op., cit.*, hlm. 96.

⁹³Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 144.

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, yaitu:⁹⁴

a) Surat yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu melahirkan hak tertentu. Hak dapat lahir dari perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagainya yang dituliskan dalam sebuah surat.

b) Surat yang Menimbulkan suatu perikatan

Setiap perikatan dipastikan melahirkan suatu hak, dan sebaliknya juga melahirkan suatu kewajiban hukum di pihak lain.

c) Surat yang Membebaskan Hutang

Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/ menyerahkan sejumlah uang.

d) Surat yang Diperuntukkan Bukti Mengenai Suatu Hal

Kekuatan bukti atas sebuah surat oleh undang-undang, misalnya terhadap akta autentik, yaitu bahwa akta autentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.⁹⁵ Surat tersebut sengaja

⁹⁴*Ibid*, hlm. 145-148.

⁹⁵Pasal 1870 KUH Perdata.

dibuat/diterbitkan untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai suatu hal isinya tersebut.

b. Pemalsuan Surat yang Diperberat

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) akta-akta autentik;
 - b) surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;⁹⁷
 - c) surat sero⁹⁸ atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) talon⁹⁹, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 1868 KUH Perdata merumuskan sebagai suatu surat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang dibuat di hadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Pejabat umum yang menurut hukum

⁹⁶Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 97.

⁹⁷Mengenai surat hutang Negara termasuk di dalamnya surat pinjaman obligasi yang dilakukan pemerintahan. Surat utang bagian Negara ialah surat utang atau pinjaman dari Pemerintah Daerah. Sedangkan surat utang dari lembaga umum adalah surat-surat utang seperti Perusahaan Daerah (misalnya Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Air Minum Daerah), maupun Perusahaan Negara seperti PLN, Perum Pegadaian, Perum Telkom, dan lain sebagainya.

⁹⁸Surat Sero ialah surat tanda bukti sebagai pemegang saham atau tanda keikutsertaan dalam pemilikan dari suatu lembaga ekonomi, yang dalam Pasal 264 disebutkan seperti perkumpulan, yayasan, perseroan dan lain sebagainya.

⁹⁹Talon adalah suatu lembaran yang melekat pada kupon sebagai akibat dari utang Negara. Kupon itu sebagai tanda bukti hak dalam pembagian keuntungan. Setelah kupon-kupon yang melekat pada talon itu habis dipakai, harus diserahkan kembali pada Negara yang berhutang untuk mendapatkan kupon-kupon yang baru.

berwenang membuat surat yang dimaksud misalnya: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil dan lain-lain.

Pemalsuan surat dalam Pasal 264 merupakan *lex specialis* dari pemalsuan Pasal 263 ayat (1). Sebagai pemalsuan *lex specialis* terhadap kebenaran isi dari jenis surat-surat khusus dalam Pasal 264 ayat (1), diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat/tinggi daripada surat pada umumnya. Nilai bahaya pemalsuan yang menyerang kepentingan hukum terhadap kebenaran isi dari surat-surat tersebut adalah lebih besar, karena surat-surat itu mengandung kepercayaan masyarakat yang lebih besar/tinggi terhadap isinya daripada surat-surat biasa.

Unsur-unsur tindak pidana memakai surat palsu atau dipalsu dalam Pasal 264 ayat (2) adalah:

- 1) unsur-unsur obyektif:
 - e) Perbuatan memakai;
 - f) Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);
 - g) seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
 - h) pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;
- 2) unsur subyektif: kesalahan dengan sengaja.

Hal yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat Pasal 264 terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung

kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran aka isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.¹⁰⁰

¹⁰⁰Adami Chazawi, *op., cit.*, hlm. 108.

BAB III
KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR
TINDAK PIDANA PEMALSUAN

A. Keabsahan Akta Nomor 149 Tanggal 30 Maret 2011 yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Pada Putusan Pengadilan Nomor 1003 K/PID/2015.

Pada tataran hukum (kenotariatan), jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka:¹⁰¹

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut. Akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.

Untuk membuktikan suatu akta tersebut sah atau tidak sah dalam penelitian ini, digunakan asas praduga sah. Menurut Habib Adjie, dalam bukunya yang berjudul Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai pejabat publik, asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris,

¹⁰¹Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Cetakan ke I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 34.

yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke Pengadilan Umum.¹⁰²

Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta otentik tersebut.¹⁰³

Pada hukum acara pidana, alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Surat sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:¹⁰⁴

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

¹⁰²Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif ...op., cit*, hlm. 80.

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Citra Media Wacana, *Undang-Undang KUHP & KUHAP*, Cetakan Pertama (Citra Media Wacana, 2008), hlm. 264.

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktiansesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 KUHAP membedakan surat dalam:¹⁰⁵

1. akta autentik
2. akta di bawah tangan
3. surat biasa.

Akta autentik dapat dibedakan atas:¹⁰⁶

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, atau yang dinamakan akta *reelas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) atau akta berita acara tentang suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar perbuatan para pihak yang telah dilakukan agar dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij akten*), akta ini berisikan uraian, keterangan maupun pernyataan para pihak yang diberikan atau diterangkan di hadapan Notaris. Selanjutnya keinginan para pihak tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.

¹⁰⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 25.

¹⁰⁶M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 36-37.

Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 merupakan perjanjian kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris Neni Sanitra, dengan para pihaknya yaitu:

1. Daniel Freddy Sinambela, bertindak selaku Direktur Perseroan Terbatas Bonita Indah (PT. Bonita Indah), selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Bonar Saragih dan Mangapul , selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk mengikuti tender jasa-jasa penyediaan kendaraan ringan tanpa jasa pengemudi pada PT. Chevron Pacific Indonesia. Untuk keperluan kerjasama ini, pihak pertama menyediakan Perusahaan, segala administrasi dan izin-izin yang dimiliki pihak pertama untuk melaksanakan kontrak tersebut, sedangkan pihak kedua memasukkan/menyediakan modal.

Hasil kesepakatan tersebut oleh Notaris Neni Sanitra kemudian dibuat *doslag* atau draf perjanjian kerja sama (minuta akta nomor 149 tanggal 30 Maret 2011), yang di dalam beberapa Pasal berisi antara lain:¹⁰⁷

Pasal 2 berbunyi : “Untuk keperluan kerjasama ini Pihak Pertama menyediakan Perusahaan, segala administrasi dan izin-izin yang dimiliki Pihak Pertama untuk melaksanakan kontrak tersebut, sedangkan Pihak Kedua memasukkan/ menyediakan modal.”

Pasal 4 berbunyi: “Kerjasama ini diurus/ dipimpin oleh Pihak Pertama sebagai pelaksana.”

Pasal 6 berbunyi: “Pengurusan dan tanggung jawab mengesai usaha kerjasama ini dilakukan oleh Pihak Pertama sebagai penanggung jawab

¹⁰⁷Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 149.

administrasi management perusahaan. Pihak Pertama wajib mengadakan pembukuan keuangan dalam rangka kerjasama ini. Pihak Pertama wajib dan terikat untuk memberikan laporan per bulan tentang keuangan usaha ini secara tertulis kepada pihak kedua atas usaha yang dilakukan tersebut.”

Pasal 7 berbunyi: “sebagai imbalan jasa/kontra prestasi atas kerja sama ini, Pihak Kedua berhak memperoleh imbalan jasa/fee berupa 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) berbagai jenis type yang diserahkan setelah kontrak berakhir. Bilamana ada perpanjangan kontrak/addendum kontrak, maka hasil dari perpanjangan kontrak atas 4 (empat) unit mobil tersebut sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua. Selain mendapat imbalan jasa/ fee tersebut diatas, Pihak Pertama sebagai pelaksana/ selaku Direksi berhak mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) per bulan selama kontrak berjalan.”

Pasal 9 berbunyi: “Apabila ternyata Pihak Pertama di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan yang mengakibatkan adanya teguran, sanksi dan/ atau pembebanan denda oleh pihak bouwheer, maka segala akibat yang timbul sehubungan dengan keterlambatan tersebut merupakan tanggung jawab dan wajib dipikul oleh Pihak Kedua sendiri. Pihak kedua dengan ini (seberapa perlu dengan surat kuasa tersendiri) diberi kuasa penuh dengan hak substitusi oleh Pihak Pertama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan untuk keperluan itu melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan pekerjaan tersebut.”

Setelah *doslag* atau draf perjanjian kerjasama selesai dibuat, kemudian Notaris Neni Sanitra menyerahkan draf tersebut kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk dibaca dan dipelajari. Ketika Pihak Pertama membaca dan mempelajari draft perjanjian tersebut, ternyata pada Pasal 7 disebutkan bahwa yang menerima imbalan jasa fee berupa 4 (empat) unit mobil diakhir pekerjaan dan fee berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) per bulannya adalah Pihak Kedua, padahal seharusnya yang menerima adalah Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama menelepon Notaris Neni Sanitra dan mengatakan bahwa pada Pasal 7 draft minuta akta nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 terdapat kekeliruan, tolong dicek kembali, seharusnya Pihak Pertama yang mendapatkan fee berupa uang dan 4 (empat) unit mobil.

Setelah draft minuta akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 diperbaiki, Notaris Neni Sanitra kemudian membuat Minuta Akta Nomor 149. dengan bunyi Pasal 7 yang telah dirubah sesuai permintaan Pihak Pertama dan pada tanggal 30 Maret 2011 Minuta Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 tersebut diparaf dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Ternyata tanpa sepengetahuan Pihak Pertama, pada Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 yang pada awalnya disebutkan Pihak Pertama telah berubah menjadi Pihak Kedua. Notaris Neni Sanitra memerintahkan salah satu karyawannya, yaitu Febriani Eka Putri untuk merubah dengan cara **Pihak Pertama dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 dihapus dengan menggunakan penghapus kemudian diketik ulang menggunakan mesin ketik menjadi Pihak Kedua**, dengan alasan perubahan tersebut Notaris Neni Sanitra lakukan untuk

menyesuaikan perubahan pada Pasal 7 yang juga dirubah menggunakan mesin ketik, selain itu, Notaris Neni Sanitra juga ada pencoretan pada Pasal 6.

Apabila di dalam tulisan akta terdapat salah ketik, salah kata, salah kalimat atau penafsiran yang tidak disetujui para penghadap, maka dapat dibuat renvoi atau perubahan, berupa tambahan, coretan, atau coretan dengan pengganti.¹⁰⁸

Menurut keterangan Ahli Kenotariatan, Syahril Syofyan mengatakan, apabila para pihak belum sepakat dengan ada kata-kata atau kalimat yang tercantum dalam minuta, maka Notaris wajib melakukan pembetulan atau renvoi pada minuta akta tersebut sampai draft minuta tersebut dirasakan sempurna dan ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris.¹⁰⁹

Lebih lanjut, Syahril Syofyan mengatakan, perubahan terhadap minuta akta tersebut harus dilakukan sebagai berikut:¹¹⁰

1. Notaris harus merenvoi (penunjukan) terhadap anak kalimat yang belum sempurna menurut para pihak dan anak kalimat yang belum sempurna tersebut harus dicoret dengan tertib dan tetap masih bisa dibaca kemudian dibuat anak kalimat yang benar pada bagian sisi kiri minuta akta yang kosong dan setelah ditulis/diganti, kemudian wajib diparaf oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris.

¹⁰⁸Diktat Kuliah Notaris Rio K. Wironegoro, *Teknik Pembuatan Akta dibidang Notariat*, 2017, hlm. 111.

¹⁰⁹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Perkara *PT Bonita Indah v. Neni Sanitra*, Nomor 1003 K/PID/2015, hlm. 7.

¹¹⁰*Ibid.*

2. Apabila perubahan itu dilakukan setelah setelah penandatanganan, maka perubahan tersebut dianggap tidak sah.
3. Apabila anak kalimat yang dicoret kemudian diganti begitu saja dengan metoda penghapusan, pengetikan tindih, maka perubahan tersebut tidak sah dan melawan hukum.
4. Apabila perubahan perubahan tersebut tanpa diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak kemudian dijadikan salinan akta, maka akta tersebut mengandung unsur kepalsuan sesuai dengan Pasal 263 jo. Pasal 264 KUHP.
5. Notaris berwenang membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris. Pengaturan tentang pembetulan minuta akta diatur dalam Pasal 51 UUJN-P ayat (2), yaitu dilakukan dengan cara membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Kemudian pada ayat (3) menyatakan: “Salinan berita acara pembetulan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak”.

Perubahan yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra yang merubah Pasal 4,6,7 dan Pasal 9 pada minuta akta nomor 149 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu UUJN-P, yaitu melanggar Pasal 48, 49, 50, dan 51. Pasal 48 berbunyi:

- (2) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:
 - a. diganti;
 - b. ditambah;
 - c. dicoret;
 - d. disisipkan;
 - e. dihapus; dan/atau

- f. ditulis tindh.
- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 49 berbunyi:

- (1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat dibuat di sisi kiri Akta.
- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 50 berbunyi:

- (1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak

yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Selanjutnya, Pasal 51 berbunyi:

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal di atas, yaitu melakukan perubahan berupa penggantian, penambahan, pencoretan dan penyisipan tidak dilakukan paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris dan melakukan penghapusan, ditulis tindih, maka menurut Pasal 48 ayat (3) UUJN – P akan ada sanksi terhadap :¹¹¹

1. aktanya : Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan
2. Notarisnya : dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

Pada perkara pidana, akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau

¹¹¹Habib Adjie, *Fragmentasi Soal dan Solusi Kenotariatan*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus, 30 September 2017.

bersifat bebas.¹¹² Dasar alasan ketidakterikatan atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada beberapa asas, antara lain :¹¹³

- (a) Asas proses perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran Materiil atau kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formil. Walaupun dari segi formil alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu dapat disingkirkan demi untuk mewujudkan kebenaran materiil. Dengan asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat.
- (b) Asas Keyakinan Hakim seperti terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183 KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAP yang menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif” artinya bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim “yakin”, terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- (c) Asas batas minimum pembuktian, alat bukti surat resmi (otentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri.

Menurut Ismansyah (saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr), Notaris Neni Sanitra telah lalai

¹¹²M. Yahya Harahap, *op., cit*, hlm. 283.

¹¹³*Ibid*, hlm. 310.

dalam melaksanakan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) UUJN-P, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi para pihak.¹¹⁴

Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum suatu akta yang dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berakibat akta Notaris dapat diajukan pembatalan, karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur, maka konsekuensi hukum akta Notaris menjadi:¹¹⁵

1. Dapat dibatalkan (*vernigbaar*)
2. Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*)
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

Tabel 2. Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum Ditinjau dari Ketentuan Pasal 38 UUJN-P.¹¹⁶

¹¹⁴Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama, *PT. Bonita Indah v. Neni Sanitra*, Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr, hlm. 30.

¹¹⁵Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif ...op., cit*, hlm. 81.

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 55.

Keterangan	Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan	Akta Notaris Batal Demi Hukum
Alasan	Melanggar unsur subjektif, yaitu: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan	Melanggar unsur objektif, yaitu: 1. suatu hal tertentu 2. suatu sebab yang tidak terlarang
Mulai berlaku/ terjadinya pembatalan	Akta tetap mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Sejak saat akta itu ditandatangani dan tindakan hukum yang tersebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi, dan tanpa perlu ada putusan pengadilan

Pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, terungkap bahwa Pihak Pertama hanya setuju terhadap perubahan atas ketentuan Pasal 7 yang menguntungkannya, sementara Pihak Kedua setuju perubahan atas ketentuan Pasal 4,6,7, dan 9 yang menurut Pihak Kedua telah sesuai dengan akta kuasa nomor 150, yang mana Pihak Pertama memberi kuasa kepada Pihak Kedua.

Perubahan yang dilakukan Notaris Neni Sanitra adalah atas permintaan Pihak Pertama yang kemudian ditanggapi oleh Notaris Neni Sanitra dengan berubahnya Pasal mengenai kontra prestasi, maka prestasi yang lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4,6,dan 9 juga perlu dirubah dan perubahan tersebut disetujui oleh pihak yang lain. Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa tidak ada niat Notaris Neni Sanitra untuk semata-mata merubah akta yang dimaksud untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Maka pada tanggal 19 Maret 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili :¹¹⁷

1. Menyatakan Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer, namun bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Kedudukan akta yang sedang diproses pada peradilan masih menjadi akta yang sah dan mengikat sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Kemudian pada tanggal 31 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*¹¹⁸ telah salah menerapkan hukum dengan melepaskan terdakwa. Ahli menerangkan bahwa apabila perubahan setelah penandatanganan akta tidak sah, dan hal ini dapat dituntut ganti rugi kepada Notaris. Lain halnya dengan hukum pidana,

¹¹⁷Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama, *op. cit.*, hlm. 53.

¹¹⁸Arti *Judex Facti* dalam hukum adalah Majelis Hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, *judex facti* artinya sistem peradilan dimana majelis hakim berperan sebagai penentu fakta mana yang benar, Dikutip dari <http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris/> Diakses tanggal 9 November 2017.

ketidaksahan tersebut menyebabkan kerugian pihak lain adalah telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan. Seharusnya Notaris mengubah di depan kedua belah pihak sesuai dengan persetujuan keduanya, atau sebagaimana prosedur yang seharusnya menurut UUJN-P.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr tanggal 19 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yaitu:¹¹⁹

1. Menyatakan Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat Autentik”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exemplar Photocopy minuta Akta No. 149, Perjanjian Kerja Sama dalam pengadaan mobil tanpa pengemudi pada PT. Chevron Pacific Indonesia antara PT. Bonita Indah (Daniel Fredy Sinambela) dengan Sdr. Bonar Saragi dan Sdr. Mangapul Hutahean, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2011 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
 - 1 (satu) bundle salinan Akta Nomor 149 asli yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn, tanggal 30 Maret 2011.
 - 1 (satu) bundle salinan Akta Nomor 150 Asli yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn, tanggal 30 Maret 2011.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 2 (dua) lembar print out Bank Mandiri Cab. Ahmad Yani tentang rincian pembayaran angsuran mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1224 JH, BM 1225 JH, dan BM 1226 JH.
 - 1 (satu) bundle bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner BM 1481 JH dengan nomor mesin 2TR7066747 V/AT Tahun 2011.
 - 1 (satu) bundel salinan akta Nomor 149 Asli yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn, tanggal 30 Maret 2011.
 - 1 (satu) bundel Putusan MPD Provinsi Riau Asli.

¹¹⁹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Perkara *PT Bonita Indah v. Neni Sanitra*, Nomor 1003 K/PID/2015, hlm. 25-26.

- 1 (satu) bundel salinan Akta No. 150 Asli yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn, tanggal 30 Maret 2011.

Dikembalikan kepada Daniel Freddy Parlindungan Sinambela.

Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/PDT.G/2011PN.Pbr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/PDT/PTR. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013, yang salah satu amar putusannya berbunyi: “Menyatakan akta perjanjian kerjasama nomor 149 adalah sah dan berharga menurut hukum”. Majelis hakim berpendapat bahwa akta perjanjian kerjasama nomor 149 tertanggal 30 Maret 2011 adalah saling berkaitan dan berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi sehingga secara keseluruhan isi akta tersebut tidak mengalami perubahan maksud dan tujuan walaupun kemudian pada pasal 4,6,7 dan 9 terjadi perbaikan/perubahan/penggantian semata-mata untuk penyesuaian dengan pasal-pasal lain.

B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Nomor 149 Tanggal 30 Maret 2011 Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Berdasarkan UUJN, diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Pada praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.¹²⁰ Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbar*) apabila pada umumnya:¹²¹

1. Keadaan jiwanya:

¹²⁰Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif ...op., cit*, hlm. 120.

¹²¹M. Luthfan Hadi Darus, *op., cit*, hlm. 48-49.

- a. tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- b. tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya) serta;
- c. tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, ngidam, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, dalam keadaan sadar

2. Kemampuan jiwanya:
 - a. dapat menginsafi hakikat perbuatannya;
 - b. dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya menurut Lanny Kusumawati digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :¹²²

1. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
2. Tanggung jawab Hukum Pidana, yaitu bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

¹²²Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 49.

Selain adanya tanggung jawab Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya, juga dikenakan tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab terhadap kode etik jabatan Notaris. Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik Notaris dengan dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

1. Tanggung jawab Notaris Secara Pidana

Pada ajaran/ doktrin dualisme, pengertian tindak pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif¹²³ maupun secara pasif¹²⁴, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana, tapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana/ kesalahan.¹²⁵

Jika ajaran ini secara konsisten diikuti oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, langkah pertama yang harus

¹²³Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang diwujudkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, contohnya yang terdapat pada Pasal 338, 351 KUHP. dikutip dari <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7418-jenis-jenis-tindak-pidana.html//> diakses tanggal 8 Desember 2017.

¹²⁴Tindak pidana pasif terdiri dari 2 macam, yaitu (1) Pasif Murni, ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif, contohnya pada Pasal 224,304,522 KUHP. (2) Pasif tidak murni, adalah tindak pidana yang pada dasarnya tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/ mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul, contohnya terdapat pada Pasal 338(pada ibu menyusui), dikutip dari <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7418-jenis-jenis-tindak-pidana.html//> diakses tanggal 8 Desember 2017.

¹²⁵Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 14.

dilakukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan Pasal yang didakwakan penuntut umum. Jika hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, langkah berikutnya adalah apakah pada saat melakukan tindak pidana itu terdakwa terbukti bersalah.

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan. Kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana.¹²⁶ Oleh karena itu, adigum yang sangat terkenal ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ harus direformulasi menjadi ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’, artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.¹²⁷

Perumusan tentang tanggung jawab pidana Notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak diatur secara khusus di dalam UUJN. Walaupun demikian, bukan berarti Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi hukum pidana. Akta yang telah dibuat oleh atau di hadapan Notaris apabila memuat unsur sebagai tindak pidana, menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris patut diduga telah melakukan atau turut serta dalam melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana.

¹²⁶Cynthia H. Finn, “The Responsible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea: Limitations on the RCO Doctrine”, *The American University Law Review*, Vol. 46, 1996, hlm. 548. Dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op., cit*, hlm. 23.

¹²⁷*Ibid.*

Mekanisme dalam memenuhi tanggung jawab pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Notaris dalam Jabatannya diatur pada Pasal 66 UUJN-P, yang berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:¹²⁸

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris

¹²⁸M. Luthfan Hadi Darus, *op., cit*, hlm. 83.

- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Pertanggungjawaban Notaris secara pidana karena melanggar syarat formil dalam pembuatan akta, harus juga dirujuk dari UUJN. Karena induk untuk menentukan suatu akta sudah terpenuhi dari ketiga aspek tersebut (lahiriah, formal dan materil) berada di dalam UUJN. Sehingga antara pertanggungjawaban pidana Notaris karena melakukan pelanggaran terhadap KUHP tidak bisa dipisahkan dari UUJN sebagai dasar Notaris menjalankan jabatannya.

Memenuhi pertanggungjawaban Notaris dapat saja dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut:¹²⁹

- a. Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta perencanaan, bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris secara bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar melakukan tindak pidana.
- b. Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur tidak sesuai dengan UUJN.

¹²⁹Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif ...op., cit*, hlm. 124-125.

- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Pada kasus yang menimpa Notaris Neni Sanitra yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya.

Orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa/ penuntut dalam perkara ini adalah bernama Neni Sanitra, S.H., M.Kn. terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah dipenuhi.

- b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar.

Yang dimaksud dengan memalsu surat adalah mengubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadai lain dari isi yang asli atau

sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Pada kasus ini, Notaris Neni Sanitra telah merubah Pasal 4,6 dan 9. Padahal yang hanya di setujui untuk dirubah oleh Daniel Freddy Sinambela hanyalah Pasal 7 saja. Karena adanya penyangkalan dari salah satu pihak, maka dapat disimpulkan bahwa isi akta tersebut bukan kehendak dari semua pihak, maka unsur memalsukan surat terpenuhi.

- c. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan (kewajiban) atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Pada unsur ini terdapat beberapa alternatif tujuan dari pemalsuan akta, yaitu menimbulkan sesuatu hak, atau menimbulkan sesuatu perikatan (kewajiban) atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Jika salah satu dari beberapa tujuan itu terpenuhi, maka dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi.

Tindakan perubahan yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra terhadap isi Pasal 4,6,7 dan 9 Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 telah merubah hak dan kewajiban antara pihak Pertama dan Pihak Kedua. Akibatnya, perubahan tersebut telah mendatangkan hak pada salah satu pihak dan menghilangkan hak pada pihak yang lainnya, Maka unsur ini pun terpenuhi.

- d. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Kata “menggunakan” ialah dianggap menyerahkan akta itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan akta itu di tempat dimana akta tersebut harus dibutuhkan. Pada persidangan tingkat pertama, terungkap bahwa Notaris Neni Sanitra telah menyerahkan salinan akta nomor 149 tersebut kepada pihak kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- e. Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian

Kerugian disini tidak saja meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Atas perbuatan Notaris Neni Sanitra yang telah merubah isi perjanjian , yaitu Pasal 4, 6, 7 dan 9 akta Nomor 149 , maka telah merubah pula hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama telah dirugikan, yaitu telah kehilangan haknya untuk memimpin kerjasama tersebut, dengan demikian, unsur inipun terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 264 ayat (1) di atas telah terpenuhi, maka Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Neni Sanitra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik dan di pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

2. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembukti yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris dengan didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:¹³⁰

- a. Hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum
- b. Ketidacermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
 - 1) Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN
 - 2) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap yang tidak didasarkan pada

¹³⁰*Ibid*, hlm. 103-104.

kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Dasar hukum terhadap suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹³¹

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara “sengaja” dan “kurang hati-hati”, melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada unsur kesalahan (*schuld*) dipihak pelaku perbuatan melanggar hukum, agar ia dapat dibebani membayar ganti kerugian.¹³² Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu diketahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :

a. Ada unsur kesengajaan

Menurut tingkatannya kesengajaan ada 3 macam, yaitu :¹³³

- 1) Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (kesengajaan dalam artian yang sempit)
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (adanya kesadaran bahwa perbuatan tersebut menimbulkan akibat)

¹³¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op., cit.*, hlm. 346.

¹³²Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.), hlm. 20.

¹³³Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3(Percobaan dan Penyertaan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 9.

- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan (*dolis eventualis*).
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- Unsur dari kelalaian itu adalah :¹³⁴
- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
 - 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*)
 - 3) Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut
 - 4) Adanya kerugian bagi orang lain
 - 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran yang telah dilakukannya, dapat digugat di Pengadilan. Gugatan dapat langsung ditujukan kepada Notaris sebagai tergugat¹³⁵ tunggal, dan bisa sebagai turut tergugat.

Atas perbuatan Notaris Neni Sanitra yang telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1003 K/PID/2015, maka pada tanggal 19 Oktober 2016 PT. Bonita Indah (selaku penggugat) menggugat Notaris Neni Sanitra (selaku tergugat) , Bonar Saragih (selaku turut tergugat

¹³⁴Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 73.

¹³⁵Tergugat atau sering juga disebut *Geddage* atau *Dependent*, yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak, dikutip dari M. Luthfan Hadi Darus, *op. cit*, hlm. 74.

I) serta Mangapul (selaku turut tergugat II) ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun tuntutan penggugat yaitu:¹³⁶

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b. menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- c. menyatakan penggugat adalah penggugat yang beritikad baik dan benar
- d. menyatakan akta 149 tentang perjanjian kerja sama tersebut batal demi hukum
- e. menghukum tergugat mengganti kerugian materil sebesar Rp. 2.328.675.366,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) kepada penggugat secara tunai langsung seketika putusan dibacakan.
- f. menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada penggugat secara tunai langsung seketika setelah putusan dibacakan.
- g. menyatakan sah dan berharg sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat.
- h. menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya.
- i. menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
- j. memerintahkan para turut tergugat untuk mematuhi putusan ini.
- k. menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali.

Majelis Hakim pada perkara ini mempertimbangkan eksepsi tergugat, yaitu tentang gugatan penggugat *nebis in idem*. Dasar dari asas *Nebis In Idem* adalah Pasal 1917 KUH Perdata, yang menyatakan: “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama;

¹³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama, *PT. Bonita Indah v. Neni Sanitra, Bonar Saragih, dan Mangapul*, Nomor: 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr, hlm. 10-11.

lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”.¹³⁷

Subjek, Objek dan alasan serta tuntutan Penggugat dalam perkara Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr sama dengan perkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/PDT.G/2011/PN.Pbr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/PTR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013.

Oleh karena gugatan penggugat *nebis in idem*, maka majelis hakim menyatakan:

- a. gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
- b. menghukum penggugat untuk membayar perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.985.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).¹³⁸

3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif

Secara hukum administrasi, Notaris diberikan kewenangan berdasarkan UUJN. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi akta di bawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Tanggung jawab Notaris secara administrasi sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Tugas dan wewenang yang melekat

¹³⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op., cit*, hlm. 485.

¹³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama, *PT. Bonita Indah v. Neni Sanitra, Bonar Saragih, dan Mangapul*, Nomor: 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr, hlm. 44.

pada jabatan ini dijalankan oleh manusia (*natuurlijke person*), yang bertindak selaku wakil jabatan dan sebagai pemangku jabatan atau pejabat. Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/ organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan.¹³⁹

Secara garis besar, sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁴⁰

a. Sanksi *Reparatif*

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/ tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.

b. Sanksi *Punitif*

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong ke dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan kekuatan kepada pelanggar yang sama atau mungkin pelanggar/pelanggar lainnya.

c. Sanksi *Regresif*

Sanksi regresif sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.

Pasal 84 UUJN mengatakan:

¹³⁹M. Luthfan Hadi Darus, *op., cit*, hlm. 58.

¹⁴⁰*Ibid*, hlm. 60.

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Notaris harus bertanggungjawab secara administrasi. Menurut UUJN sanksi administrasi terdiri dari 5 (lima) sanksi, yaitu:¹⁴¹

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat, atau
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana di atas terhadap Notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta autentik disertai dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, maka semakin besar pula sanksi dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Pada kasus yang menjerat Notaris Neni Sanitra ini, diketahui bahwa isi perjanjian diubah secara sepihak oleh Notaris Neni Sanitra. Atas temuan itu, pada tanggal 10 Juli 2012, PT. Bonita Indah mengadakan aksi Notaris Neni Sanitra kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru,

¹⁴¹Pasal 85 UUJN.

dengan nomor surat W4.MPDN.07.01-1677, kemudian MPD menindaklanjuti laporan tersebut sampai kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Riau. Notaris Neni Sanitra dinyatakan telah melanggar Pasal 48 ayat (1) UUJN-P.¹⁴²

Kemudian Pada tanggal 9 November 2012, Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Riau melalui putusan Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/IX/2012 memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:¹⁴³

- a. Menyatakan Pengaduan pelapor Daniel Freddy Sinambela dapat diterima;
- b. Menghukum saudari Neni Sanitra, Notaris Kota Pekanbaru dengan sanksi teguran lisan, karena telah menghapus, menindih dan menggantinya dengan yang lain, terhadap Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011, sehingga Notaris Neni Sanitra dinyatakan telah melanggar Pasal 48 ayat (1) UUJN-P yang berbunyi sebagai berikut:

“Isi akta tidak boleh dirubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan mengganti dengan yang lain”.

Sanksi-sanksi berbentuk simbolis seperti peringatan lisan dan peringatan tertulis yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menunjukkan

¹⁴²<https://m.merdeka.com/peristiwa/jaksa-cokok-notaris-pemalsu-akta-perjanjian-kerjasama-di-pekanbaru.html/> diakses tanggal 9 November 2017.

¹⁴³Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Perkara *PT Bonita Indah v. Neni Sanitra*, Nomor 1003 K/PID/2015, hlm. 23.

tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah koreksi, yaitu dengan adanya tahap peringatan yang jelas tentang apa yang diperlukan dan akibat-akibat ketidakpatuhan.¹⁴⁴

¹⁴⁴M. Luthfan Hadi Darus, *op. cit*, hlm. 140.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/PDT.G/2011PN.Pbr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/PDT/PTR. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015, yang salah satu amar putusannya berbunyi: “Menyatakan akta perjanjian kerjasama nomor 149 adalah sah dan berharga menurut hukum”. Majelis hakim berpendapat bahwa akta perjanjian kerjasama nomor 149 tertanggal 30 Maret 2011 adalah saling berkaitan dan berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi sehingga secara keseluruhan isi akta tersebut tidak mengalami perubahan maksud dan tujuan walaupun kemudian pada pasal 4,6,7 dan 9 terjadi perbaikan/perubahan/penggantian semata-mata untuk penyesuaian dengan pasal-pasal lain.
2. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan adalah Notaris Neni Sanitra dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti merubah isi perjanjian, yaitu Pasal 4, 6, 7 dan 9 akta Nomor 149.

B. Saran

1. Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas/jabatan Notaris, dan Notaris harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian agar selalu dalam rambu-rambu yang benar.
2. Majelis Pengawas Notaris seharusnya melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap Notaris yang terbukti melanggar UUJN dengan tujuan agar Notaris yang bersangkutan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Agar pemerintah selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif merekonstruksi kembali pengaturan dalam UUJN *juncto* UU Perubahan atas UUJN mengenai tidak adanya komulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang Notaris, karena pengaturan komulasi atau penggabungan penerapan sanksi ini tentunya akan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan termasuk Notaris itu sendiri untuk mempertegas tindakan-tindakan yang dilarang oleh Notaris dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, *Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Pidana Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011.
- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- _____, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Cetakan ke I, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Agus, Azlaini, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Unri Press, Pekanbaru, 2013.
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, (UII Press: Yogyakarta, 2011).
- Budiono, Herlin, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Chazawi, Adam, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cetakan ke 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- _____, dan Ferdian, Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Effendy, Marwan, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta, 2014.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-2, Alumni, Bandung, 2011.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- _____, dan Dahlan, Irdan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- HS, Salim, *Teknik Pembuatan Akta satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Kusumawati, Lanny, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran,*

- Alat Bukti, dan Peradilan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- _____*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Kedua puluh delapan, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Notodisierjono, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002.
- _____, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Keempat Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- _____, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Simanjuntak, Usman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1994.
- Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Cetakan II, Farisma Indonesia, Yogyakarta, 2017.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Subekti. R dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh satu, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.
- Sulihandari, Hartanti dan Rifiani, Nisya, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan I, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Susanto, Herry, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Tobing, G.H.S., Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-3, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Untung, Budi, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- Wacana, Citra Media, *Undang-Undang KUHP & KUHPA*, Cetakan Pertama, Citra Media Wacana, 2008.
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Yuwono, Susilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHPA (Sistem dan Prosedur)*, Alumni, Bandung, 1982.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

D. Tesis

Anta Rini Utami, Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2016.

Andi Ahmad Suhar Mansyur, Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Oleh Notaris, *Jurnal Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Budi Utomo, Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/PID/B/2010), *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

Dhea Mardheana, Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

I.G.N. Wisnu Herbi M., Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Turut Serta Dilakukan Oleh Notaris, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya, 2016.

I Made Mulyawan Subawa, Fungsi Notaris dalam Menjamin Keabsahan Surat Kuasa Khusus Gugatan Pengadilan yang Dibubuhkan Dengan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013.

Putu Vera Purnama Diana, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

E. Seminar

Firdhonal, *Perlindungan Profesi Notaris, Hak Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Dalam Menyikapi Permasalahan Hukum Notaris*, Makalah disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus, 30 September 2017.

Habib Adjie, *Fragmentasi Soal dan Solusi Kenotariatan*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus, 30 September 2017.

Mustofa, *Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Pasal 1868 KUHPperdata*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi “Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita”, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, di Hotel Ros Inn Bantul, 21 Desember 2016.

F. Putusan Pengadilan

PT. Bonita Indah v. Neni Sanitra, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015.

PT. Bonita Indah v. Neni Sanitra, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama, Nomor: 906/Pid.B/2014/PN.Pbr.

PT. Bonita Indah v. Neni Sanitra, Bonar Saragih, dan Mangapul, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama Nomor: 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr.

G. Internet

<http://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmering//>, diakses tanggal 2 November 2017.

<https://m.merdeka.com/peristiwa/jaksa-cokok-notaris-pemalsu-akta-perjanjian-kerjasama-di-pekanbaru.html//> diakses tanggal 9 November 2017.

<http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris//> diakses tanggal 9 November 2017.

<http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7418-jenis-jenis-tindak-pidana.html//>diakses tanggal 8 Desember 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51e49bda7e30d/prosedur-jika-terdapat-kesalahan-dalam-akta-notaris>, diakses tanggal 8 Juni 2017.